



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN
Nomor : 01 / PW.01-Kpt / 1101 / KIP-Kab / II / 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang antara lain menyatakan dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN.
- KESATU :** Menetapkan nama-nama dan kedudukan personil dalam Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi seluruh tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan.
- KETIGA :** Pembiayaan yang timbul dari dibentuknya Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan dibebankan pada Anggaran DIPA KPU Aceh Selatan.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tapaktuan
Pada tanggal : 04 Februari 2021


**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN**

Ttd.

SAIFUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN

Plt. Sekretaris



SURYA DHARMA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR : 01 / PW.01-Kpt / 1101 / KIP-Kab / II / 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	SAIFUL, SE	Ketua KIP Aceh Selatan	Pengarah
2	KAFRAWI, SE	Anggota KIP Aceh Selatan	Pengarah
3	SURYA DHARMA, SH	Plt. Sekretaris KIP Aceh Selatan	Penanggungjawab
4	Hj. AIDA SANTI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
5	HERMANTO, SE	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Satker
6	MARLINA, SE	Perencana Ahli Muda	Penanggungjawab Subbag Perencanaan, Data dan Informasi
7	T. AGUS KUDRIZAL, S.HI	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Penanggungjawab Subbag Teknis dan Hupmas
8	HARRY BUDI SATRYA, S.Mn	Staf Subbag Hukum dan SDM	Sekretariat
9	ARMANSYAH, SE	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretariat
10	RIA YUNITA	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretariat

Ditetapkan di Tapaktuan
Pada Tanggal 04 Februari 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN

Ttd.
SAIFUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN

